

Penerapan Kredensial Menunjang Akreditasi Dalam Pelayanan Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung Tahun 2022

Application Of Credentials To Support Accreditation In Patient Medical Record Services At Bhayangkara Hospital Tk II Sartika Asih Bandung In 2022

Riska Susilawati^{1*}, Dewi Lena SK, A.Md. PK., SKM²

^{1*} Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

Korespondensi e-mail: susilawatiriska78@gmail.com
dewilenasuryani@gmail.com.

ABSTRAK

Petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kompetensi dan wajib mematuhi Standar Profesi, upaya yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasien dan menjaga akuntabilitas petugas yaitu dengan menjaga standar profesi dan kompetensi, yaitu dengan cara penerapan kredensial karena proses pembuktian terhadap pengakuan profesi tercakup dalam proses kredensial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan kredensial untuk menunjang akreditasi dalam pelayanan rekam medis pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung. Metode penelitian yang digunakan kualitatif fenomenologi. Informan sebanyak 7 orang, satu informan kunci yang merupakan kepala instalasi rekam medis, 6 informan utama yang merupakan petugas rekam medis, menggunakan teknik *sampling purposive*, pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kredensial di Sartika Asih Bandung dimulai dengan pengajuan beserta persyaratan, kelengkapan persyaratan belum memenuhi karena dari enam informan satu informan tidak memiliki SIK, dua informan tidak memiliki sertifikat pelatihan. Perekam medis melakukan pengisian formulir rincian kewenangan klinis yang merupakan rincian kompetensi, proses penilaian rincian kewenangan klinis dilakukan oleh tim kredensial, pembuatan surat rekomendasi sampai dengan keluarnya kewenangan klinis. Untuk hasil keputusan kewenangan klinis dari enam informan mendapatkan hasil dengan hasil kompetensi klinis mandiri.

Kata kunci: Kredensial, Rekam Medis, Standar Akreditasi Rumah Sakit

ABSTRACT

Health workers in providing services must be in accordance with competence and must comply with Professional Standards, efforts that must be made in carrying out their duties and responsibilities to maintain patient safety and maintain officer accountability, namely by maintaining professional and competency standards, namely by applying credentials because the process of proving Professional recognition is included in the credentialing process. The purpose of this study was to determine the application of credentials to support accreditation in patient medical record services at Bhayangkara Hospital Tk II Sartika Asih Bandung. The research method used is qualitative phenomenology. There were 7 informants, one key informant who was the head of the medical record installation, 6 main informants who were medical record officers, using a purposive sampling technique, collecting data by observation and interviews. The results showed that the implementation of credentials at Sartika Asih Bandung began with submissions along with the requirements, the completeness of the requirements had not been fulfilled because of the six informants one informant did not have a SIK, two informants did not have a training certificate. The medical recorder fills out the clinical authority detail form which is a competency detail, the process of assessing the details of the clinical authority is carried out by the credential team, making a letter of recommendation until the clinical authority is issued. For the results of clinical authority decisions, the six informants obtained results with independent clinical competency results.

Keywords: Credentials, Hospital Accreditation Standards, Health Information Management

Pendahuluan

Pengembangan kesehatan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan seluruh perangkat bangsa Indonesia, agar meningkatnya kemauan, kesadaran dan kemauan hidup sehat setiap manusia supaya tercipta tingkat kesehatan masyarakat yang sangat tingginya. Sebagai salah satu sarana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit adalah salah satu komponen sumber daya atau modal kesehatan yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan usaha kesehatan (Ida, 2021).

Upaya yang telah diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal diantaranya pengembangan gedung dan penyediaan alat kesehatan, upaya yang dilakukan salah satunya adalah disediakannya sumber daya perekam medis yang bermutu. (Nugroho, 2020). Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2014 yaitu terkait Kesehatan, dari yang termasuk tenaga medis di Rumah Sakit yaitu tenaga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Menurut Permenkes RI Nomor 55 Tahun 2013 menyatakan perekam medis saat memberi pelayanan harus sesuai dengan kompetensi, sesuai pelatihan dan pendidikan, dan harus sesuai dengan standar. Karena merupakan kompetensi pokok dimana hal itu sendiri adalah kompetensi yang wajib ada pada diri seorang perekam medis (Nugroho, 2020).

Sekalipun seseorang telah mempunyai pengetahuan dalam memberikan pelayanan, tetap harus dipastikan kembali yaitu dengan memeriksa ulang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perekam medis tersebut. Pembuktian sangat berdampak kepada pengakuan profesi yang diberikan kepada individu, hal ini akan tercakup dalam proses kredensial (Nugroho, 2020). Bobot pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya rumah sakit di Negara ini dirasa masih kurang memuaskan. Karena ada sebagian keluhan, keluhannya bukan hanya terkait infrastruktur, tapi terkait pemberi pelayanan / sumber daya manusia. (Ratnamiasih, 2012). Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebaiknya dapat diawasi dan disesuaikan dengan cara penerapan kredensial (Hadiana, 2016).

Permenkes RI Nomor 755 Tahun 2011 menyatakan kredensial merupakan cara yang dilakukan untuk mengevaluasi staf medis dalam menentukan kelayakan diberikannya kewenangan klinis (*clinical privilege*). Kredensial sistem yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan di berbagai negara selaku alat untuk menjaga kebutuhan minimum (Ida, 2021). Surat Keputusan DPP PORMIKI N0. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) menyebutkan Kredensial petugas rekam medis ialah cara untuk mengevaluasi tenaga rekam medis dalam menentukan kelayakan diberikannya kewenangan (*PMIK Privilege*). Kredensial perekam medis ditujukan untuk petugas rekam medis baru, untuk mendapatkan kewenangan, sehingga bisa dikeluarkan surat penugasan kewenangan klinis perekam medis.

Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) tahun 2022 bagian Standar Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) 17, menyebutkan jika rumah sakit memiliki cara yang efektif dalam melaksanakan kredensial tenaga kesehatan lain melalui cara pengumpulan, registrasi, izin, verifikasi pendidikan, kewenangan, pengalaman dan pelatihan. Oleh sebab itu, Negara ini harus melakukan kredensial guna menjamin responsibilitas tenaga kesehatan salah satunya Rumah Sakit Sartika Asih Bandung (Ida, 2021).

Dari survei pendahuluan yang dilakukan dengan cara tanya jawab bersifat informal kepada kepala Rekam Medis, didapatkan bahwa Rumah Sakit tersebut pernah melakukan kredensial untuk setiap petugas rekam medis dan dilakukan re-kredensial setiap tahunnya, proses kredensial dilakukan oleh Mitra Besar. Total petugas rekam medis di Rumah Sakit tersebut sebanyak 25 termasuk 1 sebagai kepala instalasi hampir semua petugas berasal dari jurusan rekam medis, rumah sakit tersebut juga baru melaksanakan akreditasi pada bulan September 2022 dan hasilnya sangat baik sehingga terakreditasi Rumah Sakit Paripurna. Meski begitu belum tentu menguasai kompetensi perekam medis. Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait kredensial dengan judul "Penerapan Kredensial Menunjang Akreditasi pada Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung Tahun 2022".

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif pendekatan fenomenologi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami pengalaman petugas rekam medis dalam pelaksanaan kredensial. Informan sebanyak 7 orang, satu informan kunci yang merupakan kepala instalasi rekam medis, 6 informan utama yang merupakan petugas rekam medis, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Instrumen dan cara pengambilan data yaitu dengan cara mengobservasi dan

mewawancarai. Data hasil wawancara diolah, dibuat transkrip, dibandingkan dengan hasil observasi, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali, data selesai disajikan dalam bentuk narasi.

Hasil

1. Kelengkapan Persyaratan Pelaksanaan Kredensial Petugas Rekam Medis

a. Lisensi

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada 6 informan yang mewakili setiap bagian yang pernah melaksanakan kredensial didapatkan bahwa perekam medis di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) perekam medis, namun ada 2 informan yang belum memiliki Surat Izin Kerja (SIK).

b. Berkas Pendidikan

Hasil wawancara dan observasi didapatkan bahwa perekam medis di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung telah memiliki berkas pendidikan berupa Ijazah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK). Dari 6 Informan terbukti bahwa mereka merupakan lulusan DIII RMIK.

c. Pelatihan dan Pengalaman

Sertifikat pelatihan digunakan sebagai bukti bahwa perekam medis tersebut pernah mengikuti pelatihan. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan terkait bidang rekam medis yang dapat mendukung kemampuan dan kompetensinya. Bukti pelatihan yang digunakan untuk kredensial adalah seluruh pelatihan yang pernah diikuti oleh perekam medis, baik pada saat sudah bekerja ataupun belum bekerja, baik dengan biaya individu maupun biaya dari rumah sakit. Didapatkan bahwa ada 2 petugas rekam medis belum memiliki sertifikat pelatihan hal tersebut hasil dari observasi dan wawancara kepada Rekam Medis dan 6 Informan yang lain.

d. Berkas Profesional Lainnya

Berkas profesional lain yang dimaksud adalah berkas berupa *logbook* yang pernah dibuat oleh perekam medis selama bekerja. Perekam medis di Sartika Asih Bandung semua tidak memiliki *logbook* karena tidak termasuk ke dalam persyaratan kredensial dan pihak rumah sakit tidak mewajibkannya.

2. Proses Pelaksanaan Kredensial Petugas Rekam Medis

Proses kredensial dilaksanakan oleh Kepala Instalasi Rekam Medis selaku tim kredensial, kredensial Perekam Medis termasuk ke dalam Kredensial Komite Penunjang Medis atau biasa disebut dengan Kredensial Tenaga Kesehatan Lain. Kepala Instalasi Rekam Medis yang menjadi tim kredensial tersebut ditunjuk langsung oleh bagian Komite Penunjang Medis Rumah Sakit tersebut.

Kepala Instalasi Rekam Medis yang menjadi tim kredensial di Rumah Sakit tersebut sudah pernah melaksanakan seminar/pelatihan terkait kredensial, seminar/pelatihan yang pernah dilaksanakan yaitu seminar yang diselenggarakan oleh DPD PORMIKI Jawa Barat yang dilaksanakan di Bandung. Ia juga telah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, dan merupakan lulusan Diploma Tiga RMIK, serta memiliki STR aktif, SIK yang masih berlaku, memiliki sertifikat pelatihan PMIK, memiliki sertifikat lulus uji kompetensi profesi PMIK/ rekomendasi profesi juga sudah memiliki capaian kompetensi *logbook* jadi sudah sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Surat Keputusan DPP PORMIKI.

Proses kredensial di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan

1) Perekam medis di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung yang akan di kredensial mengajukan surat permohonan kredensial kepada Kepala Instalasi Rekam Medis, Kepala Instalasi meminta formulir kepada pihak Komite Penunjang Medis, karena untuk kredensial Perekam Medis di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung termasuk ke dalam Kredensial Komite Penunjang Medis atau biasa disebut dengan Kredensial Tenaga Kesehatan Lain. Komite Penunjang Medis mengajukan permohonan kepada Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Rumah Sakit mengajukan permohonan pelaksanaan kredensial kepada DPP PORMIKI Jabar, DPP PORMIKI Jabar menyetujui lalu mengirim surat balik berupa surat penugasan kredensial. Pimpinan Rumah Sakit menyetujui permohonan Komite Penunjang Medis, Komite Penunjang Medis memberikan formulir permohonan kredensial kepada Kepala Instalasi Rekam Medis lalu dibagikan kepada petugas rekam medis yang akan melaksanakan kredensial untuk diisi;

2) Perekam Medis mengisi formulir permohonan kredensial yang diberikan oleh Kepala Instalasi, lalu ditandatangani. Perekam Medis juga menyiapkan beberapa persyaratan

- diantaranya STR aktif, SIK, Ijazah, Fotocopy KTP, Foto berwarna berukuran 4 x 6 dan Sertifikat Pelatihan;
- 3) Surat permohonan kredensial yang telah diisi dan ditandatangani serta semua persyaratan dikumpulkan kepada Kepala Instalasi;
 - 4) Pihak Komite Penunjang Medis menunjuk langsung Kepala Instalasi untuk menjadi tim kredensial/ mitra bestari;
 - 5) Kepala Instalasi selaku tim kredensial mengecek kelengkapan persyaratan kredensial;
 - 6) Jika sudah lengkap, maka tim kredensial memberikan surat balasan berupa formulir rincian kewenangan klinis yang harus diisi oleh petugas sesuai dengan kompetensi dengan sejujur – jujur.
- b. Pelaksanaan
- 1) Formulir rincian kewenangan klinis diisi oleh petugas rekam medis sesuai dengan kemampuannya dengan sejujur – jujur;
 - 2) Formulir rincian kewenangan klinis yang telah diisi dikumpulkan ke tim kredensial;
 - 3) Tim kredensial melakukan observasi, verifikasi dan penilaian pada rincian kewenangan klinis yang diisi oleh petugas rekam medis;
 - 4) Tim kredensial mengeluarkan surat rekomendasi penerbitan kewenangan klinis berupa berita acara.
- c. Penerbitan Surat Kewenangan Klinis
- Proses penerbitan surat kewenangan klinis dilakukan oleh tim komite penunjang medis, penerbitan dilakukan setelah tim kredensial melakukan penilaian atas rincian kewenangan klinis yang diajukan perekam medis, tim kredensial membuat surat rekomendasi kewenangan klinis berupa berita acara, semua berkas sampai dengan berita acara diserahkan ke bagian tim komite penunjang medis untuk ditindaklanjuti setelah itu oleh komite penunjang medis diserahkan ke direktur untuk penerbitan kewenangan klinis. Surat kewenangan klinis merupakan hasil dari proses kredensial.
3. Hasil Keputusan Kredensial dan Pemberian Kewenangan Klinis Petugas Rekam Medis
- Proses kredensial diakhiri dengan mendapatkan surat kewenangan klinis, dimana surat kewenangan klinis (*clinical privilege*) merupakan wewenang khusus seorang petugas medis untuk melakukan pelayanan medis tertentu untuk periode tertentu berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
- Hasil keputusan dari pelaksanaan kredensial dari hasil wawancara dan observasi didapatkan bahwa dari 6 informan yang mewakili setiap bagian yang telah melaksanakan kredensial mendapatkan surat kewenangan klinis. Hasil rata – rata disetujui kemampuan klinis mandiri, hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti terhadap surat kewenangan klinis setiap informan yang melaksanakan kredensial.

Tabel 4 1 Hasil Keputusan Disetujui Kemampuan Klinis Pemberlakuan Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis

No	Informan	Bagian	Hasil Keputusan Disetujui Kemampuan Klinis		
			Mandiri	Dengan Supervisi	Tidak Disetujui
1	B	Peilaporan	√	-	-
2	C	IGD/Ranap	√	-	-
3	D	Rajal	√	-	-
4	E	Assembling	√	-	-
5	F	Filing	√	-	-
6	G	Koding	√	-	-

Sumber: Data Primer (2023)

Dapat disimpulkan bahwa dari 6 informan tersebut sudah mendapatkan bagian yang sesuai dengan kompetensinya

Pembahasan

1. Kelengkapan Persyaratan Pelaksanaan Kredensial Petugas Rekam Medis

a. Lisensi

Perekam Medis di Rumah Sakit II Sartika Asih Bandung telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis. Hal ini telah sesuai dengan Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis yang menyebutkan bahwa perekam medis untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STR Perekam Medis, yang dimaksud dengan STR Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perekam Medis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa semua petugas rekam medis yang akan mengerjakan tugasnya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja. Dinyatakan juga bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan Perekam Medis yang tidak memiliki SIK Perekam Medis untuk melakukan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Perekam Medis di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung sebagian belum memiliki SIK Perekam Medis. Sehingga, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.

b. Berkas Pendidikan

Petugas rekam medis yang pernah melaksanakan kredensial memiliki ijazah RMIK dengan lulusan Diploma Tiga Ahli Madya RMIK, dapat disimpulkan petugas rekam medis telah memiliki kualifikasi dan pendidikan sesuai dengan Permenkes RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis yang menyatakan:

- 1) Standar lulusan Diploma Tiga sebagai Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- 2) Standar lulusan Diploma Empat sebagai Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- 3) Standar lulusan Sarjana sebagai Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; dan
- 4) Standar lulusan Magister sebagai Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Petugas tersebut termasuk ke dalam kualifikasi pendidikan paling rendah yaitu Standar kelulusan Diploma tiga sebagai Ahli Madya RMIK.

c. Pelatihan dan Pengalaman

Petugas rekam medis ada yang belum memiliki sertifikat pelatihan, sertifikat pelatihan sebagai bukti bahwa perekam medis telah melaksanakan pelatihan. Rumah Sakit Sartika Asih Bandung setahun sekali mengadakan pelatihan yang diagendakan oleh diklit.

Menurut Trijanuar (2016) pelatihan merupakan usaha memperbaiki setiap penampilan pekerja pada pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya, ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Selain pelatihan, pengembangan sumber daya manusia juga perlu dilakukan, karena dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, sesuai dengan tuntutan dan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan (Asfia Nurhayati, 2021).

Menurut Hasibuan (2005), pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima, karir, pemikiran konseptual, dan jiwa pemimpin sekaligus meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi waktu, kerusakan, dan kecelakaan kerja (Asfia Nurhayati, 2021)

Maka dapat disimpulkan bahwa perekam medis di Sartika Asih Bandung telah sesuai dengan Hasibuan (2005) dalam jurnal Afia Nurhayati (Asfia Nurhayati, 2021).

d. Berkas Profesional Lainnya

Petugas rekam medis di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung belum memiliki *logbook*. Hal ini berarti belum mengacu pada Surat Keputusan DPP PORMIKI NO. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menyatakan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga rekam medis untuk menentukan kewenangan klinis adalah *logbook* yang berisi uraian capaian kerja yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti pendukung penentuan kewenangan klinis dalam proses kredensial.

Logbook memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi supervisi klinis. *Logbook* juga digunakan sebagai sistem untuk mencegah ujian eksekusi sepihak (Zaharany, 2020)

2. Proses Pelaksanaan Kredensial Perekam Medis

Kredensial dilakukan oleh Perekam Medis yang menjadi Tim Kredensial yaitu kepala Instalasi Rekam Medis. Perekam Medis yang menjadi Tim Kredensial tersebut sudah pernah dilakukan kredensial sehingga sudah terbukti bahwa Perekam Medis tersebut benar-benar memiliki kompetensi yang tinggi. Perekam Medis yang menjadi Tim Kredensial tersebut juga sudah pernah

mengikuti pelatihan/ seminar terkait kredensial yang diselenggarakan oleh DPD PORMIKI Jawa Barat, memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, dan lulusan DIII RMIK, serta memiliki STR aktif, SIK yang masih berlaku, memiliki sertifikat pelatihan PMIK, memiliki sertifikat lulus uji kompetensi profesi PMIK/ rekomendasi profesi juga sudah memiliki capaian kompetensi //logbook. Hal ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan DPP PORMIKI NO. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 pada BAB IV terkait mitra bestari yang menyatakan bahwa “mitra bestari dapat berperan sebagai atasan atau seseorang yang memiliki jabatan sebagai atasan langsung, supervisor, atau teman seprofesi dengan keahlian/kemampuan minimal sama”.

Perekam Medis telah dilakukan kredensial sesuai dengan prosedur yang ada di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung sehingga telah sesuai dengan pernyataan Nugroho (2020). Karena menurut Nugroho (2020) Perekam Medis harus mempunyai kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari profesinya dalam melakukan tanggung jawab di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Hal itu merupakan kompetensi mutlak yang harus dimiliki oleh profesi perekam medis. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan DPP PORMIKI NO. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menyebutkan bahwa Kredensial Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) adalah proses evaluasi terhadap PMIK untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan PMIK (*PMIK Privilege*).

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai proses kredensial Perekam Medis yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan

Pengajuan kredensial dimulai dengan Kepala Instalasi Rekam Medis selaku tim kredensial (mitra bestari) mengajukan surat permohonan pelaksanaan kredensial kepada Komite Penunjang Medis karena untuk proses kredensial perekam medis wewenang diberikan kepada Komite Penunjang Medis untuk mengurus pelaksanaan kredensial bagi perekam medis, setelah itu Komite Penunjang Medis mengajukan kredensial kepada pimpinan rumah sakit, pimpinan rumah sakit membuat permohonan atas anjuran perekam medis untuk kredensial kepada DPP PORMIKI, DPP PORMIKI meng acc dengan memberikan surat penugasan. Setelah di acc oleh pihak Komite Penunjang Medis selanjutnya Kepala Instalasi Rekam Medis meminta formulir permohonan kepada pihak Komite Penunjang Medis lalu diberikan kepada petugas rekam medis yang akan di kredensial untuk diisi, hal tersebut sudah sesuai dengan dengan Surat Keputusan DPP PORMIKI NO. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menyatakan dalam alur pengajuan kredensial/rekredensial bahwa PMIK mengajukan permohonan kredensial kepada pimpinan fasyankes.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kredensial telah mengacu pada peraturan karena dalam proses kredensialnya mdiawali dengan proses verifikasi keabsahan berkas persyaratan. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan DPP PORMIKI No. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses kredensial akan diawali dengan dengan proses verifikasi keabsahan ijazah/kelulusan yang merupakan bagian dari persyaratan kredensial.

Selanjutnya dalam proses kredensial menggunakan proses *asesment* kompetensi yaitu berupa rincian kewenangan klinis, proses *asesment* kompetensi ini berguna untuk menilai kompetensi. Hal ini juga sudah sesuai dengan Surat Keputusan DPP PORMIKI No. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 bahwa metode kredensial dapat dilaksanakan dengan beberapa metode diantaranya portofolio dan asesmen kompetensi berupa rincian kewenangan klinis yang merupakan *checklist* observasi. Rincian kompetensi diisi oleh petugas yang di kredensial, lalu dilakukan penilaian oleh Tim Kredensial.

Setelah proses penilaian rincian kewenangan klinis oleh mitra bestari selesai selanjutnya tim penilai kredensial membuat surat rekomendasi penerbitan kewenangan klinis oleh tim kredensial yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Komite Penunjang Medis untuk selanjutnya penerbitan surat kewenangan klinis. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan DPP PORMIKI No. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 yang menyatakan bahwa “tim penilai kredensial membuat rekomendasi untuk dibuatkan surat penugasan profesi PMIK (SPP-PMIK) dengan melampirkan rincian kewenangan profesi PMIK (RKP-PMIK) yang telah *diasesment* kepada pimpinan Fasyankes”.

c. Proses Penerbitan Surat Kewenangan Klinis

Hasil dari proses kredensial Perekam Medis adalah surat kewenangan klinis, surat kewenangan klinis diterbitkan oleh pihak komite penunjang medis dengan izin dari direktur.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, proses kredensial adalah suatu cara untuk memverifikasi kompetensi yang setelahnya ditentukan kewenangan klinis untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan bagiannya pada saat praktik. Kewenangan klinis adalah pengakuan bahwa seseorang itu ahli serta diberi kekuasaan oleh rumah sakit sesuai dengan kompetensinya. Dalam menjamin pelayanan kesehatan yang bisa memberi layanan yang benar serta sesuai dengan bagiannya yang berkualitas dan sebagai wujud komitmen pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman bagi masyarakat, maka Kepala Rumah Sakit (Direktur) memberikan kewenangan klinis yang sah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat kewenangan klinis sudah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

3. Hasil Keputusan Kredensial dan Pemberian Kewenangan Dalam Menunjang Akreditasi Khususnya Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) Rekam Medis

Hasil keputusan dari pelaksanaan kredensial semua petugas mendapatkan surat kewenangan klinis berupa Rincian Kewenangan Klinis (RKK PMIK) dengan hasil rata – rata disetujui kemampuan klinis mandiri. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti terhadap surat kewenangan klinis setiap informan yang melaksanakan kredensial. Dapat disimpulkan bahwa semua petugas rekam medis sudah memiliki kompetensi yang tinggi sesuai jenis pelayanan atau area praktik. Hal itu sudah sesuai dengan penelitian Reksadiana (2014) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakannya proses kredensial terhadap staf rekam medis berarti sudah memenuhi standar akreditasi yaitu Kualifikasi dan Pendidikan Staf, dan telah mengacu pada Permenkes RI Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, rumah sakit menunjuk Komite Keperawatan/Komite Medik untuk meningkatkan Profesional Tenaga Keperawatan atau petugas medis yang bekerja di rumah sakit, salah satunya dengan melakukan kredensial bagi seluruh petugas medis yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Keperawatan atau Komite Medik dan Subkomite Kredensial yaitu memiliki kompetensi yang tinggi sesuai jenis pelayanan atau area praktik, mempunyai semangat profesionalisme, serta reputasi baik.

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

1. Kelengkapan persyaratan kredensial belum sesuai dengan Surat Keputusan DPP PORMIKI N0. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 yaitu sebagian perekam medis ada yang belum memiliki SIK, sertifikat pelatihan dan tidak ada *logbook* yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung penentuan kewenangan klinis dalam proses kredensial.
2. Proses pelaksanaan kredensial di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung telah dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan DPP PORMIKI N0. 16/DPP-PORMIKI-/SK/XII/2018 yaitu mulai dari pengajuan sampai dengan penerbitan surat kewenangan klinis. Akan tetapi, untuk SOP kredensial khusus perekam medis belum ada, sehingga belum sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit 2022.
2. Hasil keputusan kredensial dan pemberian kewenangan dalam menunjang akreditasi khususnya Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) rekam medis di Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung semua petugas mendapatkan surat kewenangan klinis dengan hasil rata – rata disetujui kemampuan klinis mandiri artinya semua petugas rekam medis sudah memiliki kompetensi yang tinggi sesuai jenis pelayanan atau area praktik. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan sesuai dengan penelitian Reksadiana (2014) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakannya proses kredensial terhadap staf rekam medis berarti sudah memenuhi standar akreditasi yaitu Kualifikasi dan Pendidikan Staf.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit
 - a. Kelengkapan persyaratan kredensial sebaiknya Tim Kredensial lebih memperhatikan terkait berkas persyaratan sehingga bisa dilengkapi agar dapat terlihat kompetensi setiap petugas. Sebaiknya persyaratan *logbook* diadakan untuk mengetahui uraian capaian kinerja sesuai uraian tugas yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti pendukung penentuan kewenangan klinis dalam proses kredensial.

- b. Proses pelaksanaan kredensial sebaiknya menggunakan SOP agar sesuai dengan pedoman kredensial dan untuk proses *asesment* kompetensi sebaiknya ditambahkan dengan tes wawancara/lisan jangan hanya penilaian kompetensi tulisan.
2. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk institusi pendidikan dalam menambah bahan referensi kepastakaan rekam medis, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kredensial di rumah sakit guna menunjang akreditasi.
3. Bagi Peneliti Lainnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan peneliti dapat melakukan analisis terkait kredensial dengan topik pengaruh pelaksanaan kredensial terhadap kinerja perekam medis.

Daftar Pustaka

- Asfia Nurhayati, H. Ei. (2021). Eifeiktifitas program peilatihan dan peingimbangan teirhadap kineirja karyawan. *unmul.ac.id*, pISSN: 1907-3011, eilSSN: 2528-1127.
- DPP PORMIKI No. 16/DPP-PORMIKI/SK/XII/2018 teintang Panduan Kredensial dan Reikreideinsial Profeisi Reikam Meidis dan Informasi Keiseihatan
- Hadiana, F. (2016). Pelaksanaan Kredensial Perekam Medis Di Rsud Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen. *D3-2016-344522-abstract*, abstract.
- Ida, A. S. (2021). Pengaruh Kredensial Terhadap Kinerja Perawat Di RSUD R Syamsudin, SH Kota Sukabumi. *Journal Health Society, Volume 10 No. 1, April 2021*, ISSN 2254-3624.
- Kemendes RI Nomor HK.01.07/Mendes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- Nugroho, K. Ei. (2020). Pelaksanaan Kredensial Profesi Pmik Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Layanan Di Rsu Bintuni Papua Barat. ISBN: 978-602-6363-47-3.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit*.
- Ratnamiasih, I. (2012, Juni). Kompetensi SDM dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit. *Trikonomika, Volume 11, No.1*, 49-57.
- Trijanuar, H. (2016, oktobeir). Peingaruh Peilatihan, Peingalaman Keirja Dan Disiplin Keirja Teirhadap Kineirja Peigawai Neigeiri Sipil (Pns) Padabadan Keipeigawaian, Peindidikan Dan Peilatihan Daerah Kabupatein Morowali. *169 ei Jurnal Katalogis, Vol 4 No 10*, 168-175.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan*.
- Zaharany, T. A. (2020). Developments in Electronic Nursing Logbooks in Health. *Jendela Nursing Journal*, 38-44.